

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara dalam hubungan internasional dapat dianggap sebagai subjek utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Sejalan dengan peraturan internasional suatu negara memulai hubungan dengan negara lain untuk memperoleh hubungan yang lebih baik dalam suatu hubungan antar subjek hukum internasional khususnya negara. Tidak jarang juga terjadi pertentangan yang diakibatkan oleh perbedaan kepentingan dan tidak selamanya pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui penyelesaian damai. Pertentangan kepentingan inilah yang sering disebut dengan sengketa. Perbedaan kepentingan ini sering menimbulkan pertentangan yang dikenal sebagai sengketa. Sengketa antar negara ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, politik, ideologi, dan strategi militer, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Pada situasi ekstrem, sengketa antar negara dapat berkembang menjadi sengketa bersenjata.

Konsekuensi dari penyelesaian sengketa melalui kekerasan bisa menimbulkan korban jiwa. Meskipun hukum internasional memiliki instrumen yang mengatur mengenai bagaimana seharusnya solusi melalui kekerasan ini dilaksanakan, akan tetapi dalam kenyataannya pelanggaran tetaplah terjadi. Seharusnya yang dilindungi oleh instrumen-instrumen hukum internasional malah menjadi korban. Kejahatan yang terjadi pada umat manusia merupakan istilah dalam hukum internasional yang mengarah pada tindakan pembunuhan massal

dengan melakukan penyiksaan terhadap tubuh manusia sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap manusia lain. Para pakar telah mendefinisikan kejahatan terhadap umat manusia sebagai tindakan yang sangat keji untuk skala yang besar dalam rangka mengurangi ras manusia secara menyeluruh.

Menurut Statuta Roma, yang diadopsi dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil. Secara lebih rinci, kejahatan tersebut melibatkan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dalam konteks serangan yang ditujukan langsung kepada penduduk sipil dan tidak terlibat dalam konflik bersenjata. Jenis-jenis kejahatan ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, penyiksaan, dan kejahatan lain yang serupa yang dilakukan dalam skala besar dan sistematis. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 memberikan landasan hukum untuk pengadilan dan penuntutan atas kejahatan-kejahatan tersebut di Indonesia.

Konflik internasional antara Israel dan Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang tidak kunjung menemukan solusi sampai saat ini. Konflik yang bermula dari sebuah anggapan yang melekat pada kaum Yahudi yang merupakan sebagian besar telah tergabung dalam komunitas bangsa Israel bahwa mereka adalah kaum yang menjadi sumber dari segala kebudayaan dan peradaban di seluruh dunia sehingga menjadikan mereka merasa paling mulia dan paling berhak atas tanah yang dijanjikan. Mereka beranggapan bahwa tanah yang dijanjikan berada wilayah Palestina, sehingga mereka ingin menjadikan Palestina sebagai

tempat tujuan dan tempat pulang. Konflik yang terjadi untuk merebutkan wilayah Palestina tidak lagi berbasis agama melainkan kepentingan politik agar tanah Palestina bisa diakui secara hukum sebagai national home bagi bangsa Israel.

Setiap konflik atau peperangan tentu ada pihak-pihak yang semestinya dilindungi. Contohnya warga sipil (kalangan non-militer) terlebih lagi wanita dan anak-anak. Semua pihak yang terlibat dalam peperangan penting untuk konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, salah satunya hak untuk mendapatkan perlindungan dan tidak disiksa. Namun media menyebutkan bahwa Israel melancarkan aksinya menggunakan amunisi yang didalamnya terkandung anak panah yang terbuat dari logam berukuran kecil yang dirancang untuk memusnahkan manusia dalam cakupan luas. Israel juga melaksanakan aksinya dengan menggunakan senjata tersebut di wilayah berpenduduk sipil.

Berdasarkan laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, ada 16.673 penduduk Palestina yang tewas sepanjang tahun berjalan hingga 28 November 2023. Jumlah tersebut melonjak drastis semenjak agresi Israel kepada Palestina. Sebagian besar dari penduduk sipil menjadi korban atas serangan yang membabi buta, terutama wanita dan anak-anak juga menjadi korban yang paling besar. Kendati demikian, Israel sejauh ini masih belum mau menghentikan perang di Gaza. Atas persoalan tersebut banyak pihak meminta agar kedua pihak berdamai dan segera mengakhiri perang tersebut agar korban jiwa tidak semakin bertambah. Berdasarkan untuk melakukan penelitian dengan judul “TINDAK KEJAHATAN ISRAEL TERHADAP PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa kejahatan Israel yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina apakah sudah termasuk pelanggaran terhadap hukum pidana internasional.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum atas tindakan kejahatan Israel terhadap Palestina ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini terdapat kegunaan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dalam kegunaan teoritis semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya wawasan konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dalam tindak kejahatan yang terjadi di Palestina, dimana tindak kejahatan ini adalah kejahatan krisis kemanusiaan yang merupakan pelanggaran HAM berat yang masuk dalam Hukum Pidana Internasional.
2. Secara praktis, bagi kepentingan pratikal, hasil penelitian ini diharapkan:
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah-masalah tentang

tindak kejahatan genosida

- b. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tindak kejahatan genosida di masa yang akan datang

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak, dan perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa relevansi dengan tema penelitian yang penulis pilih, diantaranya adalah:

- a. Hafara Khoirunnisa, dalam penelitiannya yang berjudul “Genosida Budaya dalam Statuta Roma 1998: Studi Kasus Yahudisasi di Palestina” membahas mengenai definisi genosida budaya, penerapannya dalam Statuta Roma 1998, dan apakah Yahudisasi di Palestina dapat dianggap sebagai genosida budaya menurut hukum internasional.
- b. Yuni Widarti, dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Israel-Palestina oleh PBB dan Pengaruhnya Terhadap Efektifitas Hukum Internasional di Timur Tengah” membahas mengenai upaya PBB dalam menyelesaikan sengketa Israel-Palestina dan dampaknya terhadap efektivitas hukum internasional di Timur Tengah.
- c. Syafik Fadel Salim, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Ius Constituendum Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Pada Kasus Rohingya: Refleksi Atas Kasus Holocaust” membahas mengenai kasus genosida terhadap Rohingya di Myanmar dan membandingkannya dengan penanganan genosida Holocaust, serta menilai kebutuhan reformasi hukum internasional.

Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya

dengan penelitian yang dilakukan penulis, berikut penulis menyajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1 memperhatikan mengenai keaslian penelitian skripsi dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

No	Penulis	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan Penelitian
1.	Hafara Khoirun nisa	Genosida Budaya dalam Statuta Roma 1998: Studi Kasus Yahudisasi di Palestina	Penelitian ini membahas definisi genosida budaya, penerapannya dalam Statuta Roma 1998, dan apakah Yahudisasi di Palestina dapat dianggap sebagai genosida budaya menurut hukum internasional	Penelitian ini berfokus pada apakah Yahudisasi di Palestina dapat dikategorikan sebagai genosida budaya menurut Statuta Roma
2.	Yuni Widarti	Penyelesaian Sengketa Israel-Palestina oleh PBB dan Pengaruhnya Terhadap	Penelitian ini membahas upaya PBB dalam menyelesaikan sengketa Israel-Palestina dan	Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran PBB dalam konflik Israel-Palestina dengan

		Efektifitas Hukum Internasional di Timur Tengah	dampaknya terhadap efektivitas hukum internasional di Timur Tengah	mengkaji inisiatif, resolusi, dan mediasi yang dilakukan serta dampaknya terhadap efektivitas penerapan hukum internasional di Timur Tengah
3.	Syafik Fadel Salim	Analisi Ius Constituendum Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Pada Kasus Rohingya: Refleksi Atas Kasus Holocaust	Skripsi ini membahas tentang genosida sebagai kejahatan internasional, dengan fokus pada kasus genosida Rohingya di Myanmar, serta kebutuhan untuk mereformasi instrumen hukum internasional dan	Penelitian ini berfokus pada kasus genosida terhadap Rohingya di Myanmar dan membandingkann ya dengan penanganan genosida Holocaust, serta menilai kebutuhan

			prinsip organisasi internasional	reformasi hukum internasional.
--	--	--	-------------------------------------	-----------------------------------

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya Dari tabel diatas menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai tindak kejahatan genosida, dan perbedaannya pada penelitian ini adalah lebih merinci pada kejelasan mengenai tindak kejahatan genosida yang menimpa Bangsa Palestina.

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut *doctrinal*. Metode penelitian hukum *doctrinal* ini menerangkan atau menjabarkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin. Penelitian hukum normatif ini pada dasarnya mengkaji aspek-aspek internal dalam hukum positif. Sehingga penelitian ini membahas tentang penjatuhan sanksi pidana terhadap penjual obat tradisional dalam perspektif tujuan pembedaan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa kebenaran koherensi itu dilakukan dengan mencari kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, antara norma yang berupa perintah dan larangan sesuai prinsip hukum serta antara tindakan (*act*) setiap orang dengan norma hukum atau prinsip hukum. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan penulis diatas serta latar belakang masalah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian metode

penelitian hukum normatif atau yang sering disebut juga penelitian doktrinal yang akan mengkaji terkait Tindak Pidana Kejahatan Israel Terhadap Palestina Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas mengenai asas-asas hukum. Pendekatan suatu masalah yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang diteliti yakni Hukum Pidana Internasional (Hukum Humaniter dan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Hukum Pidana Internasional (Hukum Humaniter Internasional (HHI), Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998, Konvensi PBB tentang senjata konvensional tertentu 1980).
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah dibidang hukumnya yang menambah dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti;
 1. Buku-buku literatur hukum;
 2. Skripsi;
 3. Disertasi atau laporan penelitian; dan

4. Artikel atau makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan bahan atau tulisan tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:
 1. Kamus Hukum
 2. Internet

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi seperti, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar mengenai putusan pengadilan

- c. Bahan hukum tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet¹.

¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta : Prenadamedia Group, Tahun 2005, Hlm.181

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deduktif yang merupakan metode dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang akan dihadapi dan yang akan dideskripsikan dalam bentuk kalimat².

Analisis bahan hukum dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiyono metode penelitian deskriptif adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik atau kondisi suatu fenomena atau populasi secara sistematis dan rinci. Metode ini fokus pada penyajian data yang menggambarkan apa adanya, tanpa mencoba memanipulasi variabel atau menguji hipotesis³. Dengan menggali ketentuan-ketentuan hukum dalam perspektif Hukum Pidana Internasional (Hukum Humaniter, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional 1998, konvensi PBB). Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yakni suatu metode untuk menangani permasalahan sosial dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian membutuhkan penggalan yang lebih dalam.

² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram University Press, 2020)

³ Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung; Alfabeta;13

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memiliki tujuan agar memudahkan pembaca untuk memahami dan menafsirkan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab dan terdapat beberapa sub-sub bab yang disusun secara sistematis dengan bentuk sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Berisi tentang tinjauan umum mengenai kejahatan internasional maupun kemanusiaan, yang meliputi pengertian kejahatan internasional, pengadilan pidana internasional dalam kejahatan internasional dan statuta roma, jenis-jenis kejahatan internasional, sejarah palestina, dan sejarah konflik Palestina-Israel.

BAB III : Hasil penelitian yang berisi tentang tindak kejahatan israel terhadap palestina dalam perspektif hukum internasional dan dapat memberikan solusi yang sebaik mungkin

BAB IV : Penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.